



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat binti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, lahir di Palopo, 09 Juli 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer Kantor BPP Bone-Bone, tempat kediaman di Xxxxxxx No. xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat bin xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, lahir di Lelong, 13 Oktober 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi Kehutanan, tempat kediaman di dahulu Polisi Kehutanan, dahulu bertempat kediaman di Xxxxxxx No. xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2008 Miladiah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Xxxxxxx No. xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/08/II/2008 tertanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx No. xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Kandung bin Tergugat bin xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, umur 12 tahun, Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2011 pada saat itu Penggugat mengendarai motor untuk pergi ke salon namun Penggugat terlalu lama di luar mengendarai motor tersebut, dan pada saat itu juga Tergugat ingin mengendarai motor tersebut, setelah Penggugat pulang kerumah Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengancam ingin menikam Penggugat dan pada saat itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 tahun 8 bulan lamanya,
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 100/83/KLM/VI/2020 tertanggal 05 Juni 2020;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti di jelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai

**Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

7. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media Radio Acca FM sebanyak 2 kali, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah*

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

*Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.*

**Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Telluwanua, Kota Palopo, Nomor xx/08/II/2008 Tanggal 21 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;

## B. Saksi

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Bara, Kota Palopo, *di bawah sumpah* memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;*
- *Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;*
- *Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;*
- *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;*
- *Bahwa sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang sudah berjalan 9 tahun lamanya;*
- *Bahwa pada waktu itu Penggugat pergi ke Salon dengan memakai motor, namun karena Penggugat agak lama di Salon sementara Tergugat mau keluar dengan memakai motor tersebut sehingga setelah Penggugat pulang dari Salon, Tergugat marah-marah*

**Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**



dan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Penggugat untuk ditikam sehingga Penggugat ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat kejadian saksi ada di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasa memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari alamat Tergugat dengan menghubungi orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun kembali, karena Penggugat tidak bersedia;

2. Saksi Kedua Penggugat., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Xxxxx XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

**Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Kandung;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat memakai motor untuk pergi ke Salon, namun karena agak lama Penggugat di Salon sementara Tergugat bermaksud keluar dengan memakai motor tersebut sehingga setelah Penggugat kembali dari Salon, Tergugat marah-marah dan berkata kasar bahkan mengancam Penggugat untuk ditikam;
- Bahwa saksi tahu karena saksi berada di rumah Penggugat pada saat kejadian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 9 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil.

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.*

**Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:*

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat terlalu lama di luar sehingga Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan mengancam ingin

**Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak bulan Oktober 2011 sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun 8 bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat terlalu lama di luar menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi Pertama Penggugat dan saksi 2 bernama Saksi Kedua Penggugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya

**Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat marah dan berkata kasar bahkan mengancam Penggugat untuk ditikam dikarenakan Penggugat terlalu lama di luar, dan sejak Oktober 2011 terjadi perpisahan tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun luar Wilayah Republik Indonesia, adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, seperti telah terjadi pertengkaran, perpisahan tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang terlalu lama keluar rumah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak Oktober 2011 lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Bahwa Penggugat sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

**Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sedemikian rupa sifatnya yang ditandai dengan adanya karakter Tergugat yang marah dan berkata kasar kepada Penggugat, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak Oktober 2011 dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah

**Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah

**Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

## **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً**

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 255.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

**Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)